

MODEL STUDI KELAYAKAN BISNIS BERBASIS *MAQĀṢID* *AL-SYARIAH* DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

Muhammad Romi¹, Nur Aprida²

¹²STAI Hubbulwathan Duri Indonesia

Email: muhammadromi258@gmail.com

Email: nurapridarida882@gmail.com

ABSTRACT

The growth of entrepreneurship and the halal industry in Muslim countries has shown significant progress, but business practices are still largely oriented towards profitability without considering the ethical dimensions and social welfare that are the main principles of Islamic economics. Conventional business feasibility studies generally assess market, technical, managerial, legal, social, and financial aspects, but have not fully integrated the values of maqāṣid al-Shari'ah as a normative foundation in economic activity. This study aims to formulate a conceptual framework for business feasibility studies based on maqāṣid al-Shari'ah and identify maqāṣid indicators in each main aspect of business feasibility studies. The study uses a qualitative approach with a literature study method through analysis of various classical and contemporary literature on maqāṣid al-Shari'ah, Islamic economics, and business feasibility studies. Data were analyzed using content analysis techniques with a descriptive-analytical approach. The results of the study indicate that the integration of maqāṣid al-shariah in business feasibility studies produces a more comprehensive evaluation model by mapping market, technical, managerial, legal, socio-environmental, and financial aspects against the five main objectives of maqāṣid, namely the protection of religion, life, intellect, descendants, and property. This model also allows for the classification of the level of business benefits based on the categories of daruriyyāt, hajiyyāt, and tahsiniyyāt. The implications of the study indicate that this approach can be an alternative framework in assessing business feasibility that considers not only profitability, but also social sustainability, ethics, and community benefits more holistically.

Keywords: *Business Feasibility Study, Maqasid Syariah, Islamic Economics*

ABSTRAK

Pertumbuhan kewirausahaan dan industri halal di negara-negara Muslim menunjukkan perkembangan yang signifikan, namun praktik bisnis masih banyak berorientasi pada profitabilitas semata tanpa mempertimbangkan dimensi etis dan kemaslahatan sosial yang menjadi prinsip utama ekonomi Islam. Studi kelayakan bisnis konvensional umumnya menilai aspek pasar, teknis, manajerial, hukum, sosial, dan keuangan, tetapi belum sepenuhnya mengintegrasikan nilai-nilai *maqāṣid al-syariah* sebagai landasan normatif dalam aktivitas ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan kerangka konseptual studi kelayakan bisnis berbasis *maqāṣid al-syariah* serta mengidentifikasi indikator *maqāṣid* pada setiap aspek utama studi kelayakan bisnis. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan melalui analisis berbagai literatur klasik dan kontemporer mengenai *maqasid al-syariah*, ekonomi Islam, dan studi kelayakan bisnis. Data dianalisis menggunakan teknik *content analysis* dengan pendekatan deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi *maqāṣid al-syariah* dalam studi kelayakan bisnis menghasilkan model evaluasi yang lebih komprehensif dengan

memetakan aspek pasar, teknis, manajerial, hukum, sosial-lingkungan, dan keuangan terhadap lima tujuan utama *maqāsid*, yaitu perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Model ini juga memungkinkan klasifikasi tingkat kemaslahatan usaha berdasarkan kategori *daruriyyāt*, *hajiyyāt*, dan *tahsiniyyāt*. Implikasi penelitian menunjukkan bahwa pendekatan ini dapat menjadi kerangka alternatif dalam menilai kelayakan bisnis yang tidak hanya mempertimbangkan profitabilitas, tetapi juga keberlanjutan sosial, etika, dan kemaslahatan masyarakat secara lebih holistik.

Kata Kunci: *Studi Kelayakan Bisnis, Maqasid Syariah, Ekonomi Islam*

PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi dan kewirausahaan di negara-negara Muslim menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Fenomena ini ditandai oleh meningkatnya jumlah pelaku usaha, berkembangnya sektor industri halal, serta semakin luasnya akses terhadap pembiayaan berbasis syariah. Meskipun demikian, dalam praktiknya banyak aktivitas bisnis masih berorientasi pada pencapaian profitabilitas semata tanpa mempertimbangkan dimensi etis dan spiritual yang menjadi landasan utama ekonomi Islam. Studi kelayakan bisnis konvensional umumnya menilai kelayakan suatu usaha berdasarkan aspek pasar, teknis, manajerial, hukum, sosial, dan keuangan. Pendekatan tersebut memang penting dalam menentukan keberlanjutan ekonomi suatu proyek, namun sering kali tidak mengintegrasikan nilai-nilai normatif Islam yang berkaitan dengan kemaslahatan sosial dan keberlanjutan moral. Padahal dalam perspektif ekonomi Islam, aktivitas bisnis tidak hanya berfungsi sebagai sarana penciptaan keuntungan, tetapi juga sebagai instrumen untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara komprehensif. Dalam kerangka ini, konsep *maqashid al-syariah* memberikan fondasi filosofis yang menempatkan perlindungan agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*) sebagai tujuan utama dari setiap aktivitas ekonomi (Güney, 2024).

Sejumlah penelitian terbaru dalam ekonomi Islam mulai menekankan pentingnya integrasi nilai-nilai *maqashid* dalam praktik bisnis modern. Pendekatan ini memandang bahwa keberhasilan suatu kegiatan ekonomi tidak hanya diukur dari kinerja finansial, tetapi juga dari kontribusinya terhadap kemaslahatan sosial, keadilan distributif, serta keberlanjutan lingkungan. Sejalan dengan perkembangan tersebut, beberapa kajian yang dipublikasikan dalam jurnal ekonomi dan keuangan syariah juga menunjukkan bahwa penerapan prinsip syariah dalam aktivitas ekonomi memerlukan kerangka evaluasi yang mampu mengintegrasikan aspek finansial dengan dimensi etika dan sosial secara lebih sistematis. Penelitian Romi dkk. (2025) menyoroti pentingnya penerapan nilai-nilai syariah dalam praktik ekonomi dan keuangan Islam guna memastikan bahwa aktivitas bisnis tidak hanya memenuhi standar kepatuhan hukum, tetapi juga memberikan kontribusi terhadap

kesejahteraan masyarakat. Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa pengembangan kerangka analisis berbasis *maqāṣid al-syariah* menjadi semakin relevan dalam mengevaluasi aktivitas ekonomi kontemporer. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya melengkapi literatur yang ada dengan merumuskan model studi kelayakan bisnis berbasis *maqāṣid al-syariah* yang mengintegrasikan dimensi pasar, teknis, manajerial, hukum, sosial-lingkungan, dan keuangan dalam satu kerangka evaluasi yang komprehensif.

Penerapan nilai-nilai syariah dalam aktivitas ekonomi memiliki kontribusi penting dalam meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat. Kajian Romi dkk. (2026) menunjukkan bahwa pengelolaan filantropi Islam seperti zakat, infak, dan sedekah dapat memperkuat ketahanan ekonomi keluarga serta mendukung terciptanya kesejahteraan sosial yang lebih luas. Temuan tersebut menegaskan bahwa aktivitas ekonomi dalam perspektif Islam tidak hanya berorientasi pada keuntungan material, tetapi juga diarahkan untuk menciptakan kemaslahatan masyarakat melalui distribusi kesejahteraan yang adil. Dalam konteks ini, integrasi prinsip-prinsip syariah dalam berbagai aktivitas ekonomi, termasuk dalam penilaian kelayakan suatu usaha, menjadi semakin penting agar kegiatan bisnis tidak hanya layak secara finansial, tetapi juga memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan sosial dan keberlanjutan ekonomi masyarakat secara lebih komprehensif. Beberapa studi lainnya juga menunjukkan bahwa penerapan prinsip *maqāṣid* dapat memperkuat legitimasi moral bisnis, meningkatkan kepercayaan publik, serta mendorong terciptanya sistem ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan (Güney, 2024). Selain itu, penelitian lain juga menyoroti pentingnya pengembangan indikator maqashid yang mampu mengukur dampak sosial dan etis dari aktivitas ekonomi secara lebih terstruktur (Radin dkk., 2024). Dengan demikian, konsep maqashid tidak hanya dipahami sebagai kerangka normatif dalam hukum Islam, tetapi juga sebagai paradigma analitis yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kualitas dan keberlanjutan suatu aktivitas ekonomi.

Namun demikian, dalam praktik bisnis kontemporer masih terdapat kesenjangan antara prinsip maqashid dengan mekanisme evaluasi kelayakan usaha yang digunakan secara luas. Banyak proyek bisnis yang secara finansial dinilai layak justru menimbulkan dampak sosial dan ekologis yang merugikan masyarakat, seperti eksploitasi sumber daya, ketimpangan distribusi manfaat ekonomi, atau praktik pembiayaan yang mengandung unsur riba. Kondisi ini menunjukkan bahwa indikator kelayakan bisnis konvensional belum sepenuhnya mampu menangkap dimensi etis dan spiritual yang menjadi bagian integral dari ekonomi Islam. Oleh karena itu, beberapa penelitian menegaskan perlunya pengembangan indikator evaluasi bisnis yang tidak hanya menilai aspek finansial, tetapi juga mempertimbangkan tingkat kemaslahatan sosial, keadilan, serta keberlanjutan lingkungan sebagai bagian dari tujuan maqashid (Radin dkk., 2024).

Tinjauan terhadap literatur menunjukkan bahwa sebagian besar penelitian mengenai maqashid syariah dalam ekonomi Islam masih berfokus pada analisis tingkat makro, seperti pengembangan indeks kesejahteraan syariah, kebijakan ekonomi nasional, atau pengukuran kinerja sistem keuangan Islam. Sementara itu, penelitian yang mengaplikasikan konsep maqashid pada level mikro, khususnya dalam penilaian kelayakan proyek bisnis, masih relatif terbatas. Selain itu, sebagian studi sebelumnya lebih banyak menekankan pada dimensi halal dan kepatuhan terhadap prinsip keuangan syariah, tanpa mengintegrasikan secara komprehensif aspek sosial, lingkungan, dan manajerial dalam satu kerangka analisis yang terpadu (Maulida & Ali, 2023). Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan penelitian yang signifikan antara pengembangan teori maqashid dan penerapannya dalam praktik manajemen bisnis.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk mengembangkan model studi kelayakan bisnis yang mampu mengintegrasikan prinsip-prinsip maqashid al-syariah ke dalam proses evaluasi proyek usaha secara sistematis. Integrasi ini diharapkan dapat menghasilkan pendekatan penilaian bisnis yang lebih holistik, tidak hanya menilai keberlanjutan ekonomi, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial, etika, dan lingkungan secara menyeluruh. Dengan demikian, studi kelayakan bisnis tidak lagi sekadar berfungsi sebagai alat analisis finansial, tetapi juga sebagai instrumen evaluasi kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan syariah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk merumuskan kerangka konseptual studi kelayakan bisnis yang berlandaskan prinsip *maqashid al-syariah*, mengidentifikasi indikator maqashid yang relevan pada setiap aspek utama studi kelayakan meliputi aspek pasar, teknis, manajerial, hukum, sosial, lingkungan, dan keuangan serta menguji penerapan kerangka tersebut dalam konteks proyek usaha, khususnya pada sektor usaha kecil dan menengah. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengklasifikasikan tingkat kemaslahatan suatu proyek bisnis berdasarkan kategori kebutuhan dalam maqashid, yaitu *daruriyyat* (kebutuhan primer), *hajiyyat* (kebutuhan sekunder), dan *tahsiniyyat* (kebutuhan pelengkap).

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur ekonomi dan manajemen Islam dengan mengoperasionalkan konsep maqashid al-syariah ke dalam model analisis kelayakan bisnis yang lebih terukur dan aplikatif. Pendekatan ini juga berpotensi memperkaya perspektif manajemen bisnis Islam yang selama ini masih didominasi oleh pendekatan konseptual normatif. Sementara itu, secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan pedoman bagi pengusaha Muslim, lembaga keuangan syariah, serta pembuat kebijakan dalam menilai dan mendukung proyek bisnis yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga memberikan

manfaat sosial yang luas, menjaga keseimbangan lingkungan, serta selaras dengan tujuan syariah. Dengan demikian, integrasi maqashid al-syariah dalam studi kelayakan bisnis dapat menjadi pendekatan alternatif yang lebih komprehensif dalam menilai keberhasilan suatu aktivitas ekonomi. Pendekatan ini tidak hanya mempertimbangkan kelayakan finansial, tetapi juga menilai sejauh mana suatu proyek mampu menciptakan kemaslahatan sosial, keadilan ekonomi, dan keberlanjutan moral dalam kerangka nilai-nilai Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada analisis konseptual dan normatif terhadap konsep studi kelayakan bisnis dalam perspektif Islam, dengan penekanan pada prinsip Maqashid Syariah. Melalui metode ini, peneliti menelaah berbagai sumber literatur, baik klasik maupun kontemporer, untuk memahami bagaimana nilai-nilai syariah dapat diterapkan dalam analisis kelayakan bisnis. Pendekatan kualitatif dianggap relevan karena mampu memberikan pemahaman mendalam terhadap nilai, prinsip, dan tujuan hukum Islam dalam konteks bisnis modern (Creswell & Poth, 2018; Sugiyono, 2019).

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari literatur Islam klasik dan modern yang membahas tentang *maqashid syariah*, termasuk karya-karya tokoh seperti Al-Ghazali, Asy-Syatibi, dan Jasser Auda. Sedangkan data sekunder bersumber dari buku, artikel jurnal ilmiah, serta hasil penelitian terdahulu yang diterbitkan dalam tujuh tahun terakhir dan relevan dengan tema studi kelayakan bisnis, etika bisnis Islam, serta penerapan maqashid syariah dalam konteks ekonomi (Auda, 2018). Kedua sumber data tersebut digunakan secara komplementer untuk memperkuat argumentasi dan menghasilkan kesimpulan yang komprehensif.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu dengan menelusuri, membaca, dan menganalisis berbagai sumber tertulis yang relevan dengan topik penelitian. Literatur yang digunakan mencakup sumber-sumber hukum Islam seperti Al-Qur'an dan Hadis, kitab fiqh muamalah, serta karya ilmiah modern mengenai maqashid syariah dalam ekonomi Islam. Selain itu, peneliti juga mengakses jurnal internasional dan nasional bereputasi melalui basis data seperti Google Scholar, DOAJ, dan ResearchGate dengan kata kunci *Islamic business feasibility*, *Maqashid Shariah approach*, dan *Islamic entrepreneurship sustainability* (Creswell & Poth, 2018).

Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) dengan pendekatan deskriptif-analitis. Setiap informasi diklasifikasikan berdasarkan aspek-aspek kelayakan bisnis, seperti aspek pasar,

keuangan, teknis, manajerial, dan hukum untuk kemudian dianalisis melalui kerangka *maqashid syariah* yang meliputi lima tujuan utama, yakni *hifz al-din* (menjaga agama), *hifz al-nafs* (menjaga jiwa), *hifz al-'aql* (menjaga akal), *hifz al-nasl* (menjaga keturunan), dan *hifz al-mal* (menjaga harta).

Untuk menjamin validitas dan keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber. Triangulasi dilakukan dengan cara membandingkan berbagai literatur dari sumber klasik dan kontemporer agar interpretasi terhadap konsep Maqashid Syariah tidak bersifat parsial. Pendekatan ini juga memastikan bahwa hasil penelitian merefleksikan keseimbangan antara prinsip-prinsip syariah dan realitas bisnis modern. Selain itu, peneliti melakukan peer debriefing dengan dosen pembimbing atau ahli ekonomi Islam untuk memastikan interpretasi dan analisis tetap objektif (Miles dkk., 2019).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Studi Kelayakan Bisnis

Studi kelayakan bisnis merupakan suatu proses analisis yang bertujuan untuk menilai sejauh mana sebuah usaha atau proyek dapat dijalankan dengan layak dan menguntungkan. Secara umum, studi ini mencakup penilaian terhadap berbagai aspek penting seperti pasar, teknis, manajerial, hukum, sosial, dan keuangan. Menurut teori ekonomi modern, studi kelayakan bertujuan untuk mengidentifikasi potensi dan risiko dari suatu usaha agar keputusan investasi dapat dilakukan secara rasional dan efisien. Tujuan utama studi kelayakan adalah untuk memastikan bahwa rencana bisnis memiliki potensi keberhasilan secara finansial, sosial, dan operasional, sekaligus menghindari risiko kegagalan yang dapat merugikan pemilik modal dan masyarakat (Farhan dkk., 2021). Selain itu, manfaatnya antara lain adalah membantu menarik minat investor, menyusun strategi bisnis yang realistis, serta menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan manajerial yang lebih matang.

Dalam praktiknya, studi kelayakan bisnis mencakup sejumlah aspek yang saling berkaitan. Aspek pasar menilai potensi permintaan, kondisi kompetitor, dan segmentasi konsumen. Aspek teknis mencakup pemilihan lokasi, teknologi produksi, bahan baku, dan tenaga kerja. Selanjutnya, aspek manajerial dan organisasi menilai kemampuan sumber daya manusia dan sistem tata kelola. Aspek hukum berfokus pada kepatuhan terhadap peraturan perundangan, perizinan, serta etika bisnis. Aspek sosial dan lingkungan mengevaluasi dampak usaha terhadap masyarakat sekitar dan keberlanjutan lingkungan, sedangkan aspek keuangan menganalisis kebutuhan modal, arus kas, keuntungan, serta risiko finansial (Farhan dkk., 2021). Keseluruhan aspek tersebut menjadi satu kesatuan analisis yang mendukung pengambilan

keputusan bisnis yang komprehensif.

Pendekatan konvensional dalam studi kelayakan bisnis umumnya berorientasi pada profitabilitas dan efisiensi. Fokus utamanya adalah pada keuntungan finansial, pertumbuhan pasar, serta kemampuan perusahaan dalam bersaing. Sementara itu, pendekatan syariah menawarkan dimensi nilai moral dan spiritual dalam menilai kelayakan usaha. Dalam sistem ini, keberhasilan bisnis tidak hanya diukur berdasarkan laba, melainkan juga pada kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah seperti larangan riba, gharar (ketidakjelasan), dan maisir (spekulasi), serta penerapan keadilan sosial. Pendekatan syariah juga menilai kelayakan usaha berdasarkan tingkat manfaat (maslahah) dan dampak sosial terhadap kesejahteraan umat. Dengan demikian, usaha yang dianggap layak secara syariah adalah usaha yang tidak hanya menguntungkan, tetapi juga halal, adil, dan membawa kemaslahatan bagi masyarakat (Farhan dkk., 2021; Nurcahyo dkk., 2024).

B. Konsep *Maqasid Al-Syariah*

Maqasid al-syariah merupakan konsep mendasar dalam hukum Islam yang menjelaskan tujuan-tujuan utama ditetapkan syariat Islam. Secara etimologis, *maqāṣid* berarti “tujuan” atau “maksud”, sementara syariah berarti “jalan menuju sumber kehidupan”. Tujuan utama *maqāṣid* adalah untuk menjaga dan mewujudkan kemaslahatan manusia serta mencegah kemudharatan di kehidupan dunia dan akhirat. Imam al-Ghazali dan al-Syathibi menetapkan bahwa *maqasid al-syariah* terdiri dari lima tujuan pokok (*al-maqāṣid al-khamsah*), yaitu menjaga agama (*ḥifẓ al-dīn*), menjaga jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), menjaga akal (*ḥifẓ al-‘aql*), menjaga keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*). Kelima aspek tersebut menjadi dasar moral dan etika dalam pelaksanaan hukum serta praktik ekonomi dan bisnis Islam (Farhan dkk., 2021).

Dalam struktur hierarki *maqāṣid*, kebutuhan manusia dibagi menjadi tiga tingkatan: *daruriyyāt*, *hajiyyāt*, dan *tahsiniyyāt*. *Daruriyyāt* mencakup kebutuhan mendasar yang harus dipenuhi untuk mempertahankan kehidupan, seperti pangan, sandang, papan, dan keamanan. *Hajiyyāt* merupakan kebutuhan penunjang yang mengurangi kesulitan hidup, seperti pendidikan dan fasilitas publik, sementara *tahsiniyyāt* merupakan kebutuhan pelengkap yang meningkatkan kualitas dan kenyamanan hidup, seperti estetika dan inovasi. Hirarki ini menunjukkan bahwa setiap kegiatan ekonomi harus memperhatikan keseimbangan antara kebutuhan dasar, penting, dan pelengkap agar tidak hanya menghasilkan keuntungan tetapi juga menciptakan kesejahteraan yang seimbang dan berkelanjutan (Nurcahyo dkk., 2024).

C. Relevansi *Maqāṣid* dalam Kegiatan Ekonomi dan Bisnis

Konsep *maqasid al-syariah* sangat relevan dalam dunia bisnis modern

karena mampu memberikan landasan moral dan arah etis dalam menjalankan kegiatan ekonomi. Dalam konteks ekonomi Islam, *maqāṣid* menuntut agar aktivitas bisnis tidak hanya berorientasi pada laba, tetapi juga mempertimbangkan kesejahteraan masyarakat, keadilan distribusi, serta pelestarian lingkungan. Penerapan *maqāṣid* dalam bisnis menjamin bahwa setiap keputusan ekonomi harus mendukung kemaslahatan umum (*maslahah ‘āmmah*), menghindari kerusakan (*mafsadah*), dan menjunjung tinggi keadilan (*‘adl*). Dengan demikian, *maqāṣid* menjadi pedoman agar kegiatan bisnis tidak sekadar memenuhi kebutuhan duniawi, tetapi juga bernilai ibadah dan memberikan kontribusi positif terhadap kesejahteraan sosial dan lingkungan (Farhan dkk., 2021; Nurcahyo dkk., 2024).

Selain itu, penerapan *maqasid al-syariah* dalam praktik bisnis juga mendorong terciptanya tata kelola perusahaan yang lebih etis dan bertanggung jawab. Prinsip-prinsip *maqāṣid* seperti perlindungan terhadap agama (*hifz al-dīn*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-‘aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-māl*) memberikan kerangka komprehensif dalam menentukan kebijakan dan strategi bisnis. Dalam praktiknya, hal ini tercermin melalui kejujuran dalam transaksi, transparansi dalam pengelolaan keuangan, serta komitmen terhadap kesejahteraan karyawan dan konsumen (Karimullah, 2023; Nouman dkk., 2021). Dengan demikian, bisnis yang berlandaskan *maqāṣid* tidak hanya menjaga keberlanjutan perusahaan, tetapi juga menciptakan kepercayaan publik dan stabilitas ekonomi yang lebih luas.

Di sisi lain, pendekatan *maqāṣid* juga membuka peluang bagi pengembangan model bisnis yang berorientasi pada keberlanjutan dan tanggung jawab sosial. Konsep ini mendorong pelaku usaha untuk memperhatikan dampak sosial dan lingkungan dari setiap aktivitas ekonomi, sehingga tercipta keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian sumber daya alam. Melalui integrasi nilai keadilan, kesejahteraan, dan keberlanjutan, *maqasid al-syariah* dapat menjadi landasan dalam membangun sistem bisnis yang inklusif dan berkelanjutan (Lestari dkk., 2025; Wulandari & Aziz, 2025). Oleh karena itu, penerapan *maqāṣid* dalam dunia bisnis modern tidak hanya relevan secara normatif, tetapi juga strategis dalam menjawab tantangan ekonomi global yang semakin kompleks dan dinamis (Lestari & Damayanti, 2025; Wulandari & Aziz, 2025).

D. Integrasi *Maqasid Al-Syariah* Dalam Bisnis

Integrasi *maqasid al-syariah* ke dalam praktik bisnis modern telah menjadi topik kajian akademik yang berkembang pesat dalam lima tahun terakhir. Menurut penelitian ini, penerapan *maqāṣid* dapat terlihat dalam laporan keberlanjutan beberapa perusahaan di Sumatra Selatan yang mulai memasukkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan berdasarkan prinsip

maqāsid. Penelitian lain oleh Farhan dkk. (2021) menunjukkan bahwa *maqasid al-syariah* mampu meningkatkan keberlanjutan bisnis melalui strategi pemasaran hijau dan kemampuan dinamis yang ramah lingkungan. Demikian pula, studi tentang rantai pasok halal menemukan bahwa penerapan maqāsid, khususnya *hifz al-nafs* dan *hifz al-māl*, membantu memperkuat kepatuhan halal sekaligus meningkatkan efisiensi logistik.

Penerapan maqāsid juga terlihat dalam sektor keuangan syariah. Studi kasus pada PT Bank Muamalat Indonesia menunjukkan bahwa kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) diarahkan untuk mencapai *maqasid al-syariah*, seperti perlindungan harta dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui program pendidikan dan bantuan modal usaha (Nurchahyo dkk., 2024). Selain itu, penelitian terkini pada sektor agribisnis di Jambi menemukan bahwa studi kelayakan yang berbasis maqāsid lebih komprehensif karena mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan secara seimbang (Farhan dkk., 2021).

E. Model Integrasi Studi Kelayakan Bisnis Berbasis *Maqasid Al-Syariah*

Model integrasi antara studi kelayakan bisnis dan *maqāsid al-syariah* perlu disajikan secara sistematis. Model ini memetakan setiap aspek studi kelayakan bisnis dengan tujuan-tujuan utama maqāsid sehingga evaluasi usaha tidak hanya menilai profitabilitas, tetapi juga kemaslahatan sosial, etika, dan keberlanjutan. Kerangka ini disusun melalui sintesis literatur mengenai studi kelayakan bisnis serta konsep *maqāsid* yang dirumuskan oleh para ulama klasik seperti Abu Hamid al-Ghazali dan Abu Ishaq al-Shatibi, serta pengembangan kontemporer yang dipopulerkan oleh Jasser Auda. Dalam model ini, aspek-aspek utama studi kelayakan bisnis yaitu pasar, teknis, manajerial, hukum, sosial-lingkungan, dan keuangan dianalisis menggunakan lima tujuan maqāsid, yakni perlindungan agama (*hifz al-dīn*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-‘aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-māl*). Integrasi tersebut menghasilkan indikator evaluasi yang lebih komprehensif dibandingkan pendekatan konvensional sebagai berikut:

Tabel 1. Model Integrasi Studi Kelayakan Bisnis Berbasis *Maqāsid Al-Syariah*

Aspek Kelayakan	Studi	Perspektif Konvensional	Indikator Berbasis <i>Maqāsid Syariah</i>	Tujuan Berbasis <i>al-Maqāsid</i> yang Terkait
Pasar dan Pemasaran	dan	Analisis permintaan, segmentasi pasar, dan strategi pemasaran	Produk halal, pemasaran etis, transparansi informasi kepada konsumen	<i>Hifz al-dīn</i> dan <i>hifz al-‘aql</i>
Teknis	dan	Teknologi, lokasi	Proses produksi	<i>Hifz al-nafs</i>

Aspek Kelayakan	Studi	Perspektif Konvensional	Indikator Berbasis <i>Maqāṣid Syariah</i>	Tujuan <i>Maqāṣid</i> yang Terkait
produksi		usaha, bahan baku, efisiensi produksi	halal, lingkungan, keberlanjutan sumber daya	ramah dan <i>hifẓ al-nasl</i>
Manajerial organisasi	dan	Struktur organisasi, kualitas SDM, sistem pengelolaan	Kepemimpinan amanah, dalam manajemen, etika kerja	<i>Hifẓ al-‘aql</i> dan <i>hifẓ al-nafs</i>
Hukum regulasi	dan	Legalitas usaha, perizinan, kepatuhan terhadap regulasi	Kepatuhan terhadap negara dan syariah	<i>Hifẓ al-dīn</i> dan <i>hifẓ al-māl</i>
Sosial lingkungan	dan	Dampak sosial dan lingkungan usaha	Pemberdayaan masyarakat, pelestarian lingkungan	<i>Hifẓ al-nafs</i> dan <i>hifẓ al-nasl</i>
Keuangan		Analisis investasi, arus kas, profitabilitas	Pembiayaan halal, bebas distribusi keuntungan yang adil	<i>Hifẓ al-māl</i>

Berdasarkan integrasi tersebut, evaluasi kelayakan bisnis tidak hanya dilakukan pada tingkat kelayakan finansial, tetapi juga pada tingkat kemaslahatan yang dihasilkan oleh suatu usaha. Dalam kerangka *maqāṣid*, penilaian ini dapat diklasifikasikan dalam tiga kategori kebutuhan: *daruriyyāt*, *hajiyyāt*, dan *tahsiniyyāt*. Usaha yang memenuhi kebutuhan *daruriyyāt* dianggap memiliki kontribusi paling penting karena berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, seperti pangan, kesehatan, dan keamanan ekonomi. Sementara itu, usaha pada tingkat *hajiyyāt* berfungsi mengurangi kesulitan hidup dan meningkatkan kesejahteraan, sedangkan usaha pada tingkat *tahsiniyyāt* berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup dan nilai estetika dalam masyarakat.

Dengan menggunakan model ini, studi kelayakan bisnis dapat menghasilkan evaluasi yang lebih holistik. Sebuah proyek usaha tidak hanya dinilai layak karena menghasilkan keuntungan finansial, tetapi juga karena

mampu menjaga nilai-nilai agama, melindungi kehidupan manusia, mendukung perkembangan intelektual, menjaga keberlanjutan generasi, serta melindungi harta secara adil dan bertanggung jawab. Model ini sekaligus menunjukkan bahwa integrasi antara pendekatan manajerial modern dan prinsip *maqāṣid al-syariah* dapat menjadi kerangka evaluasi bisnis yang lebih komprehensif, etis, dan berkelanjutan dalam konteks ekonomi Islam kontemporer.

F. Prinsip Keberlanjutan dalam Perspektif *Maqasid al-syariah*

Dalam perspektif *maqāṣid*, keberlanjutan (*sustainability*) merupakan perwujudan dari nilai keseimbangan (*tawāzun*) antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Prinsip ini menekankan bahwa setiap kegiatan bisnis harus memberikan manfaat (*maslahah*) yang luas, menghindari kerusakan (*mafsadah*), dan menjamin keadilan (*‘adl*) bagi semua pihak. Keberlanjutan dalam *maqāṣid* juga mencakup tanggung jawab antar generasi (*intergenerational responsibility*), yaitu memastikan sumber daya alam dan sosial tetap terpelihara bagi generasi mendatang, yang sejalan dengan tujuan *hiḥf al-nasl* dan *hiḥf al-nafs*. Oleh karena itu, bisnis yang berlandaskan *maqāṣid* tidak hanya mengejar keuntungan sesaat, tetapi berorientasi pada keberlanjutan moral, sosial, dan ekologis (Farhan dkk., 2021).

Dalam perspektif Islam, aspek-aspek kunci studi kelayakan bisnis harus dikaji tidak hanya dari sisi teknis atau finansial, namun juga dari dimensi *maqasid al-syariah* yang meliputi perlindungan agama (*hiḥf al-dīn*), jiwa (*hiḥf al-nafs*), akal (*hiḥf al-‘aql*), keturunan (*hiḥf al-nasl*), dan harta (*hiḥf al-māl*). Misalnya, dari aspek pasar dan pemasaran, teori dan praktik bisnis syariah menuntut bahwa produk yang ditawarkan harus halal dan etis, serta memberi manfaat nyata kepada masyarakat suatu upaya menjaga agama dan intelektualitas konsumen (*hiḥf al-dīn & al-‘aql*). Hilme & Raffi (2024) menyebut bahwa industri halal modern harus menekankan “not only the permissibility of products but also their cleanliness and wholesome,” yang sekaligus memelihara nilai-nilai agama, kehidupan, akal, dan harta.

Dari segi aspek teknis dan produksi, bisnis Islam diharuskan menghindari kerusakan lingkungan dan memastikan keberlanjutan sumber daya sebagai wujud perlindungan jiwa dan generasi mendatang (*hiḥf al-nafs dan hiḥf al-nasl*). (Pahala, 2024) menunjukkan bahwa *maqāṣid* intrinsik mendukung praktik ekonomi yang ramah lingkungan sebagai bentuk keseimbangan antara kepentingan manusia dan alam. Aspek hukum dalam studi kelayakan Islam mengharuskan kepatuhan terhadap hukum positif dan hukum syariah, terutama dalam hal sertifikasi halal, regulasi bisnis, dan kontrak keuangan yang syariah-compliant. (Syihabuddin & Suwandi, 2024) dan Firmansyah & Frizky (2025) dalam menyajikan kerangka implementasi

maqāsid dengan kebijakan industri halal Indonesia, memadukan perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, serta menyebut bahwa tantangan terbesar adalah ketika pelaku usaha masih mengabaikan manfaat sosial demi keuntungan pribadi.

Pada aspek sosial dan lingkungan, kelayakan bisnis Islam tidak hanya dilihat dari dampak ekonomi tetapi juga kontribusi terhadap keadilan sosial dan kesejahteraan umum. Kajian (Satria Avianda Nurcahyo dkk., 2024) menunjukkan bahwa penerapan prinsip maqāsid di sektor perjalanan haji/umrah termasuk program pemberdayaan masyarakat lokal dan konservasi lingkungan berkontribusi pada target-target SDG sekaligus menjaga *maqāsid*. Dalam aspek keuangan, bisnis syariah menuntut penggunaan sumber dana halal yang bebas dari *riba*, *gharar*, dan *maysir*. Penelitian di Sustainability memperlihatkan bahwa lembaga keuangan Islam yang mengintegrasikan maqāsid dalam keputusan pendanaan (*IB financing*) memperlihatkan performa lebih kompetitif dan keberlanjutan (Satyakti, 2023).

Dalam kerangka penerapan *maqāsid* untuk menilai kelayakan bisnis, literatur kontemporer menekankan evaluasi berdasarkan tingkat masalah: *daruriyyāt* (kebutuhan mendesak), *hajiyyāt* (kebutuhan penting), dan *tahsiniyyāt* (kebutuhan penyempurna). Dalam kajian memetakan keselarasan antara lima *maqāsid* dengan tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), sehingga usaha dapat dievaluasi tidak hanya karena profit, tetapi juga sejauh mana kontribusinya ke nilai keadilan, spiritualitas, dan kesejahteraan sosial (Anwar dkk., 2025). Sejalan dengan itu, untuk membuat model evaluasi kelayakan berbasis *maqāsid*, beberapa studi menawarkan indikator yang menyelaraskan aspek konvensional dan nilai-nilai syariah. Misalnya, penelitian Maarif dkk. (2025) mengusulkan penggabungan ukuran kinerja usaha (keuangan, operasional, pemasaran) dengan dimensi *maqāsid*, yaitu *fard* (pendidikan etika), *iqāmah al-‘adl* (keteraturan keadilan), dan *jalb al-maslahah* (upaya kemaslahatan publik).

Dengan demikian, integrasi *maqāsid* ke dalam studi kelayakan bisnis menuntut bahwa setiap aspek (pasar, produksi, manajemen, hukum, sosial, keuangan) dinilai tidak hanya dari keuntungan, tetapi juga dari kontribusi terhadap maslahat umat, penghindaran kemudharatan (*mafsadah*), dan keadilan antar generasi. Model evaluasi yang dibangun di atas indikator *maqāsid* memungkinkan penilaian manfaat dan risiko secara simultan ekonomi, sosial, dan spiritual sehingga keputusan investasi dan pembiayaan syariah dapat didasarkan pada kerangka nilai yang lebih holistik.

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa studi kelayakan bisnis dapat dikembangkan secara lebih komprehensif melalui integrasi prinsip *maqāṣid al-syariah* ke dalam kerangka evaluasi usaha. Rumusan masalah penelitian yang berkaitan dengan bagaimana merumuskan model kelayakan bisnis berbasis *maqāṣid* serta bagaimana mengidentifikasi indikatornya pada setiap aspek kelayakan dapat dijawab melalui model integratif yang memadukan analisis pasar, teknis, manajerial, hukum, sosial-lingkungan, dan keuangan dengan lima tujuan utama *maqāṣid*, yaitu *hiḏ al-dīn*, *hiḏ al-naḑs*, *hiḏ al-‘aql*, *hiḏ al-nasl*, dan *hiḏ al-māl*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan tersebut mampu menghasilkan indikator evaluasi yang tidak hanya menilai profitabilitas dan efisiensi usaha, tetapi juga mempertimbangkan dimensi etika, kemaslahatan sosial, dan keberlanjutan lingkungan. Selain itu, klasifikasi kebutuhan dalam *maqāṣid* seperti *daruriyyāt*, *hajiyyāt*, dan *tahsiniyyāt* dapat digunakan sebagai kerangka untuk menilai tingkat kontribusi suatu proyek bisnis terhadap kesejahteraan masyarakat. Sintesis dari temuan penelitian menegaskan bahwa model integrasi ini memungkinkan evaluasi kelayakan bisnis dilakukan secara lebih holistik dengan menilai manfaat ekonomi, sosial, dan moral secara simultan. Secara teoretis, penelitian ini memperluas kajian ekonomi dan manajemen Islam dengan mengoperasionalkan konsep *maqāṣid al-syariah* ke dalam model analisis bisnis yang lebih aplikatif. Sementara secara praktis, kerangka ini dapat menjadi pedoman bagi pelaku usaha, lembaga keuangan syariah, serta pembuat kebijakan dalam menilai proyek bisnis yang tidak hanya layak secara finansial tetapi juga membawa kemaslahatan bagi masyarakat.

Meskipun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan karena menggunakan pendekatan studi kepustakaan sehingga analisis yang dihasilkan bersifat konseptual dan belum diuji secara empiris dalam berbagai konteks bisnis nyata. Keterbatasan lain terletak pada penggunaan literatur sebagai sumber utama data yang mungkin belum sepenuhnya merepresentasikan keragaman praktik bisnis di berbagai sektor ekonomi. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan studi empiris yang menguji model kelayakan bisnis berbasis *maqāṣid* pada sektor usaha tertentu, seperti usaha mikro, kecil, dan menengah atau industri halal. Penelitian mendatang juga dapat mengembangkan instrumen pengukuran kuantitatif untuk menilai tingkat kemaslahatan yang dihasilkan oleh suatu proyek bisnis berdasarkan indikator *maqāṣid*. Dengan pengembangan tersebut, model studi kelayakan bisnis berbasis *maqāṣid al-syariah* diharapkan dapat semakin operasional, terukur, dan relevan dalam mendukung praktik bisnis yang berkelanjutan, adil, dan selaras dengan tujuan syariah dalam konteks ekonomi modern.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, D. R., Wahab, A., & Waris, W. (2025). Maqasid Syariah and Sustainable Development: Integrating Islamic Objectives into Economic Planning. *Formosa Journal of Multidisciplinary Research*, 4(6), 2601–2618. <https://doi.org/10.55927/fjmr.v4i6.269>
- Auda, asser. (2018). *Maqashid Al-Syari'ah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. The International Institute of Islamic Thought.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*. SAGE Publication. [https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=DLbBDQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Qualitative+Inquiry+and+Research+Design:+Choosing+Among+Five+Approaches+\(4th+ed.\)&ots=-it59dDOTx&sig=Fs6JaQf2XhGQc6Fa5HVUuhCnWU0&redir_esc=y#v=onepage&q=Qualitative%20Inquiry%20and%20Research%20Design%3A%20Choosing%20Among%20Five%20Approaches%20\(4th%20ed.\)&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=DLbBDQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Qualitative+Inquiry+and+Research+Design:+Choosing+Among+Five+Approaches+(4th+ed.)&ots=-it59dDOTx&sig=Fs6JaQf2XhGQc6Fa5HVUuhCnWU0&redir_esc=y#v=onepage&q=Qualitative%20Inquiry%20and%20Research%20Design%3A%20Choosing%20Among%20Five%20Approaches%20(4th%20ed.)&f=false)
- Farhan, M., Kusumawardani, M., Bashir, A., & Soediro, A. (2021). Maqashid Syari'ah in Practical Sustainability Report: A Case Study of BUMN in South Sumatra. *SRIWIJAYA INTERNATIONAL JOURNAL OF DYNAMIC ECONOMICS AND BUSINESS*, 173–190. <https://doi.org/10.29259/sijdeb.v1i2.173-190>
- Firmansyah & Frizky. (2025). *Implementation of Maqashid Syariah in the Development of the Halal Industry in Indonesia*. 2(1), 16–20. <https://doi.org/10.26740/ajhs.v2i01.42392>
- Güney, N. (2024). Maqāsid al-Sharī'a in Islamic Finance: A Critical Analysis of Modern Discourses. *Religions*, 15(1), 114. <https://doi.org/10.3390/rel15010114>
- Hilme, S. I., & Raffi, R. M. (2024). Maqasid Approach and Shariah Rules Towards Halal Industry. *Journal of Halal Science, Industry, and Business*, 2(2), 1–14. <https://doi.org/10.31098/jhasib.v2i2.2691>
- Karimullah, S. S. (2023). Exploration of Maqasid al-Shariah concepts in the development of Islamic economic policies. *Mu'amalah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2(2), 153–172. <https://e-journal.metrouniv.ac.id/muamalah/article/view/7747>
- Lestari, R. H. S., Damayanti, A. K., & Masuwd, M. A. (2025). Optimising Societal Welfare: The Strategic Role of Maqashid Shariah and Maslahah in Contemporary Islamic Economics and Business. *Al-Insiyroh: Jurnal Studi Keislaman*, 11(1), 20–40. <http://jurnal.staidhi.com/index.php/alinsiyroh/article/view/363>
- Maarif, A. F., Darmawan, D., Mohamad, S. N. A., Huda, N., & Fajar, A. (2025). DESIGNING MAQASHID INDEX MEASUREMENT MODELS INTEGRATED WITH ESG IN ISLAMIC FINANCIAL INSTITUTIONS. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam (Journal of Islamic Economics and Business)*, 11(1). <https://doi.org/10.20473/jebis.v11i1.65830>
- Maulida, S., & Ali, M. M. (2023). Maqasid Shariah Index: A Literature Review. *Maqasid al-Shariah Review*, 2(1). <https://doi.org/10.58968/msr.v2i1.309>

- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2019). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. SAGE Publication.
<https://www.sidalc.net/search/Record/KOHA-OAI-ECOSUR:4757/Description>
- Nouman, M., Siddiqi, M. F., Ullah, K., & Jan, S. (2021). Nexus between higher ethical objectives (Maqasid Al Shari'ah) and participatory finance. *Qualitative Research in Financial Markets*, 13(2), 226–251.
<https://www.emerald.com/qrfm/article/13/2/226/458097>
- Nurchahyo, S. A., Arismaya, A. D., & Anis, M. (2024). The role of Maqashid-Syariah in enhancing business sustainability through green dynamic capability and marketing strategies. *Indonesian Journal of Islamic Economics Research*, 6(2), 118–131.
<https://doi.org/10.18326/ijier.v6i2.2484>
- Pahala, L. (2024). Analysis of the Theory of Al-Maqāsid asy-Syarī'ah in Sustainable Economic Development. *Global Journal of Economic and Finance Research*, 01(05). <https://doi.org/10.55677/GJEFR/01-2024-Vol01E5>
- Radin, D. N., Shaharuddin, N., Bujang, I., & Rijanto, I. F. (2024). The Interaction of Maqasid Al-Shariah in the Relationship Between ESG and Firm Financial Performance. *ASEAN Journal on Science and Technology for Development*, 41(2). <https://doi.org/10.61931/2224-9028.1580>
- Romi, M., Akbarizan, A., & Nurcahaya, N. (2026). Revitalization of Islamic Family Law Through the Management of Islamic Philanthropy Based on Zakat, Infaq, and Alms. *Tasyri': Journal of Islamic Law*, 5(1), 33–47.
<https://doi.org/10.53038/tsyr.v5i1.425>
- Romi, M., Sepdiana, N., & Mukhlis, M. (2025). Good Amil Governance: Standar Akuntabilitas Untuk Lembaga Zakat Terintegrasi. *Al-Fiddhoh: Journal of Banking, Insurance, and Finance*, 6(2), 127–142.
<https://doi.org/10.32939/fdh.v6i2.5995>
- Satria Avianda Nurcahayo, Roikhatul Jannah, & Muhammad Anis. (2024). *Maqasid Syariah Management in Realizing Sustainable Development Goals: Perspective of the Halal Tourism Industry*. 6(2), 175–192.
<https://doi.org/10.21580/jdmhi.2024.6.2.23093>
- Satyakti, Y. (2023). The Effect of Applying Sustainability (Maqasid Shariah) and Competition on Islamic Bank Financing. *Sustainability*, 15(17), 12994.
<https://doi.org/10.3390/su151712994>
- Sugiyono. (2019). *Metodelogi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Syihabuddin, M., & Suwandi, S. (2024). Harmonization of Halal Certification in Indonesia with Maqashid Syariah Principles: An In-Depth Study of Jasser Auda's System Approach. *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law*, 7(1), 62. <https://doi.org/10.21043/tawazun.v7i1.27366>
- Wulandari, N., & Aziz, A. (2025). Integrating Maqasid al-Shariah into the Sustainable Development Goals: A Comparative Analysis from an Islamic Economic Perspective. *JEKSYAH: Islamic Economics Journal*, 5(02), 116–128. [tps://ejournal.iaingorontalo.ac.id/index.php/jeksyah/article/view/283](https://ejournal.iaingorontalo.ac.id/index.php/jeksyah/article/view/283)